

PENGELOLAAN HUTAN ADAT PADA PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH DI KABUPATEN KATINGAN

Ainun Jariah

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
ainunjariahfisip@gmail.com

Ariyadi

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
ariyadialbanjari@gmail.com

Nova Riyanti

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
novarianti@umpr.ac.id

Abstrak

Hutan adat di Kalimantan Tengah sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat tersebut. Perlu membentuk kebijakan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningkatan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.

Kata Kunci : Pengelolaan Hutan Adat; Ekologi Politik; Ekonomi Komunitas

Abstract

Customary forests in Central Kalimantan as an economic buffer for people living around the forest. The economic development of the community is increasingly dynamic and continues to advance, so that it is directly proportional to the political ecology of the lower middle class community. This research aims to investigate political ecology in the economic development of the lower middle class community in Katingan Regency. This study used a descriptive qualitative research approach. Descriptive qualitative research intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects holistically, and in a descriptive way in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. The customary law enacted is based on the Regional Regulation of Central Kalimantan Province Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan which has been amended into Regional Regulation of Central Kalimantan Province Number 1 of 2010 concerning Amendments to Regional Regulations of Central Kalimantan Province Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan. The use of customary forests until now is considered

not optimal considering that regional regulations on customary institutions have not been implemented properly. It is necessary to establish specific policies in the management and utilization of customary forests and modeling patterns related to customary forest management for economic improvement do not yet exist such as cooperatives under customary councils.

Keywords : Customary Forest Management; Political Ecology; Community Economy

PENDAHULUAN

Kabupaten Katingan memiliki potensi hutan adat sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat dengan cara menambang emas semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan lingkungan secara umum dapat ditelusuri dari sejarah panjang pembukaan hutan adat untuk kepentingan pembangunan ekonomi.¹ Meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dan banjir yang setiap tahunnya terus menggenangi beberapa titik yang dalam hal ini menjadi fatal bagi pengelolaan lingkungan yang merusak terjadi karena proses pembukaan hutan secara besar-besaran yang didorong oleh motif ekonomi (illegal mining) baik pembukaan lahan dengan cara membakar maupun dengan penggunaan alat berat seperti ekskavator. Berkurangnya luas hutan dan tidak berjalannya peraturan daerah yang merupakan kebijakan pemerintah daerah selalu berdampak kepada masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut, menurut pandangan ekologi politik, konsekuensi pengelolaan lingkungan termasuk hubungan antara manusia dan alam (merusak atau berkelanjutan) lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan politik dan ekonomi akibat pengaturan kebijakan otonomi daerah.² Hal ini berbeda dengan pandangan ahli ekologi sebelumnya yang memandang hubungan manusia dengan alam lebih disebabkan oleh tekanan internal dalam hubungan itu sendiri, seperti tekanan populasi (Malthusian), dan masalah teknis dalam pengelolaan (eksploitasi dan konservasi);³ Masalah pola hubungan manusia dengan lingkungannya bukan masalah kepadatan penduduk, atau karena masalah sistemik (ekologi budaya), tetapi sebenarnya lebih disebabkan oleh masalah ketimpangan dan faktor tekanan kekuasaan (power and authority).^{4,5,6,7} Oleh karena itu, politik

¹ Arifin, Z. (2015). Politik ekologi: ramah lingkungan sebagai pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1).

² Satria, A. (2007). Ekologi Politik dalam Ekologi Manusia. *Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor*.

³ Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. Lkis Pelangi Aksara.

⁴ Martinez-Alier, J. (2003). *The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar Publishing.

⁵ Nugroho, D. D. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.

⁶ Srinivasan, K., & Kasturirangan, R. (2016). Political ecology, development, and human exceptionalism. *Geoforum*, 75, 125–128.

⁷ Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018a). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. *International Journal of the Commons*, 12(2).

ekologis mengarahkan pandangannya bahwa masalah kerusakan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh masalah internal, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal yang bersifat global (makro).^{8,9,10,11} Hasil penelitian ini menganalisis pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah kebawah di kabupaten katingan. Dengan pemanfaatan Hutan Adat sebagai Aset Masyarakat maka akan memberikan peluang legalisasi untuk penambangan rakyat dengan terikat ketentuan dan sanksi yang diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Secara lebih khusus, **Dampak dan Permasalahan** penelitian ini untuk memberikan wawasan tentang salah satu gagasan baru dalam memahami permasalahan lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu melalui perspektif yang dikenal dengan politik ekologis dan relevansinya dengan relasi kuasa serta pencapaian kesejahteraan masyarakat. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik? Bagaimana pengelolaan hutan adat dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah kebawah di Kabupaten Katingan?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.^{12,13,14,15} Penelitian awal dilakukan dengan metode desk study dengan teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan. Analisis data hasil penelitian dalam kajian

⁸ Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. *Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga*, 301–322.

⁹ NASIONAL, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

¹⁰ Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018b). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. *International Journal of the Commons*, 12(2).

¹¹ Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003b). Tropical forests in multi-functional landscapes. *Proceedings of Two Seminars on Issues in International Nature Conservation. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands*.

¹² Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213.

¹³ Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

¹⁴ Suwartono, M. (2014). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Penerbit Andi.

¹⁵ Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003a). Tropical forests in multi-functional landscapes: the need for new approaches to conservation and research. *Tropical Forests in Multi-Functional Landscapes. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands*, 9–19.

ini dilakukan dengan bersumber pada data, fakta dan narasumber kunci.

Lokasi dan Informasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Riset ini akan memperoleh data dan informasi dalam ke pemerintah Kabupaten Katingan. Adapun informan penelitian ini adalah Dinas Kehutanan dan pendapatan daerah Katingan BPKAD (Bagian Aset Daerah), Dinas Tata Ruang Katingan, Tokoh Adat dan Masyarakat adat yang ada di wilayah hutan adat di Kabupaten Katingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan dan keberlanjutan perkembangan sebuah wilayah sangatlah berkesinambungan, mengingat efek domino yang ditimbulkan. Kalimantan Tengah yang merupakan sebuah provinsi yang memiliki luasan wilayah yang cukup besar bagi setiap kabupatennya tentu memiliki potensial yang sangat luar biasa bagi kontribusi pembangunan wilayah tersebut. Selain kekayaan alam yang dimiliki, di Kalimantan Tengah khususnya di setiap Kabupaten termasuk Kabupaten Katingan juga memiliki kebudayaan yang sangat melekat di kehidupan masyarakatnya, sehingga pemahaman lebih mendalam pada kebudayaan tersebut tidak hanya di batasi pada kultur berupa kesenian namun mencakup seluruh tingkah laku maupun kebiasaan masyarakatnya diatur dalam hukum Adat. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kaliamnatan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Salah satu hal yang di atur dalam aturan pemerintah daerah diatas pada ketentuan umum pasal I (Satu) yaitu Hak Adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.Salah satu yang diatur dalam Peraturan menteri tersebut berkaitan dengan hutan Adat yang mana hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hutan Adat sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi.

Hutan adat di Kalimantan Tengah juga merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi hak adatnya yakni dapat kebermanfaatannya dari adanya kawasan hutan adat tersebut.

Kabupaten Katingan yang memiliki luasan wilayah 17.800 km² yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 161 (seratus enam puluh satu) desa/kelurahan dengan jumlah masyarakat sebanyak 162.837 Jiwa. Data ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan (Jiwa)		
	2014	2015	2016
Kalangan Kuala	20.201,00	20.461,00	20.610,00
Mandanau	3.067,00	4.006,00	4.036,00
Kampang	0.520,00	0.592,00	0.642,00
Taek Payawan	0.300,00	0.307,00	0.464,00
Katingan Hilir	33.247,00	34.164,00	35.003,00
Tawak Sangalang Garing	12.114,00	12.268,00	12.793,00
Palau Aslan	8.444,00	9.054,00	9.104,00
Katingan Tengah	31.014,00	31.874,00	32.714,00
Sandakan Mantika	10.080,00	10.188,00	10.262,00
Puduk Mulu	3.042,00	3.081,00	4.012,00
Marikil	6.807,00	6.060,00	7.012,00
Kalangan Hulu	0.302,00	0.456,00	0.510,00
Bukit Raya	3.005,00	3.915,00	3.945,00
Katingan	157.054,00	160.305,00	162.837,00

Sumber: BPS Kabupaten Katingan

Mengingat jumlah penduduk yang cukup besar baik warga asli maupun pendatang tentu juga berdampak pada pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat. Mata pencaharian warga selain menjadi ASN diantaranya yaitu Hortikultura, Kehutanan, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, Peternakan, Sub Sektor Pertanian, dan Perkebunan. Dalam pencaharian tersebut, dengan ragam klasifikasi pendidikan masyarakat yang didominasi oleh masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah, sehingga untuk upaya peningkatan kesejahteraan berbagai upaya dilakukan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah serta kemampuan skill yang dimiliki masih minim. Sehingga mengakibatkan terjadi berbagai upaya peningkatan ekonomi yang diluar dari ketentuan negara, salah satunya yaitu dengan melakukan penambangan. Selama ini status para penambang rakyat ini masuk dalam

kategori ilegal, mengingat tidak adanya ijin dalam pelaksanaan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, berbeda halnya dengan para investor maupun para penambang yang dinaungi oleh berbagai perusahaan besar yang secara legal melakukan penambangan. Sehingga ini menjadi sebuah polemik di masyarakat terutama pada kalangan menengah ke bawah dalam proses pencapaian tujuan hidup yakni mendapatkan kesejahteraan.

Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat bahwa masih belum terlaksananya dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat untuk menyejahterakan masyarakatnya. Belum lagi terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam pengelolaan lingkungan secara umum. Sehingga penelitian ini adalah persoalannya selama ini lebih kepada upaya implementasi dari kebijakan untuk melestarikan dan menjaga hutan adat tidak berjalan secara massif serta pengelolaannya untuk pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Berkurangnya luas hutan dan tidak berjalannya peraturan daerah yang merupakan kebijakan pemerintah daerah selalu berdampak kepada masyarakat. Melihat bahwasanya permasalahan diatas, Penelitian ini akan membedah pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di kabupaten Katingan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu *pertama*: pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik lebih jauh pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah belum optimal di tingkat tapak berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lindung yang hanya dilakukan dengan tata batas, serta peran pentingnya pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat berdasarkan sistem hukum adat. Serta kebijakan ini menganalisis keputusan pengadilan, politik seputar implementasinya, dan pertimbangan jenis penggugat tanah yang dikecualikan dari proses saat ini. *Kedua*, pengelolaan hutan adat dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kaliamnatan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun saran yang diberikan yaitu perlu adanya penganalisaan mendalam terkait pembentukan kebijakan khusus membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dan perlu mendesain Kolaborasi Peningkatan Ekonomi Menengah Kebawah.

Saran dan Rekomendasi

berikut adalah saran dan rekomendasi untuk pengelolaan hutan adat pada perspektif ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan:

1. **Pemahaman Ekologi Politik:** Penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Katingan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep ekologi politik. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan politik dan ekologi memengaruhi sumber daya hutan dan masyarakat setempat. Ini akan membantu mereka merancang solusi yang lebih berkelanjutan.
2. **Kajian Ekologi:** Membangun pemahaman yang kuat tentang ekosistem hutan di Kabupaten Katingan adalah langkah pertama. Studi ekologi yang komprehensif dapat membantu dalam mengidentifikasi spesies yang perlu dilestarikan, sumber daya alam yang perlu dijaga, dan dampak dari kebijakan pemanfaatan hutan.
3. **Pengembangan Kebijakan Berkelanjutan:** Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan regulasi yang ketat terkait pemanfaatan hutan dan perlindungan spesies terancam.
4. **Pemberdayaan Masyarakat Adat:** Masyarakat adat di Kabupaten Katingan harus diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan hutan. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang hutan dan cara menjaganya. Program pelatihan dan dukungan teknis dapat membantu mereka dalam upaya ini.
5. **Promosi Ekonomi Lokal:** Penting untuk mendukung inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan. Misalnya, mengembangkan kerajinan tangan tradisional, ekowisata, atau pertanian berkelanjutan. Ini dapat membantu masyarakat menengah ke bawah mendapatkan penghasilan tambahan tanpa merusak hutan.
6. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Ini akan menciptakan efek jera dan mendorong pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab.
7. **Pendekatan Partisipatif:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci. Diskusi publik, konsultasi, dan mekanisme partisipatif lainnya harus digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil memperhitungkan beragam perspektif dan kebutuhan masyarakat.
8. **Pendanaan Berkelanjutan:** Upaya ini memerlukan sumber daya keuangan yang cukup. Mencari pendanaan baik dari sumber pemerintah, LSM, atau donatur internasional untuk mendukung program-program pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

9. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat dihasilkan dari pengelolaan yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup kampanye penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan pendidikan.
10. Evaluasi dan Penyesuaian: Terus memonitor dan mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan hutan dan, jika diperlukan, melakukan penyesuaian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Katingan, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan politik dalam mendukung perekonomian masyarakat menengah ke bawah secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan dalam penelitian kami pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan. Dalam hal ini Kampus universitas Muhammadiyah Palangkaraya selaku tempat kami bekerja dan Kenristekdikti selaku pemberi dana penuh untuk penelitian ini, serta beberapa elemen masyarakat yang membantu dalam penyelenggaraan ini terutama jurnal alqalam stiq amuntai yang telah membantu kami dalam menerbitkan artikel ini, Tanpa bantuan dan komitmen Anda semua, pencapaian kami tidak akan terjadi. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2015). Politik ekologi: ramah lingkungan sebagai pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1).
- Martinez-Alier, J. (2003). *The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar Publishing.
- Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. *Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga*, 301–322.
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213.
- NASIONAL, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Nugroho, D. D. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Kreasi Wacana.
- Satria, A. (2007). Ekologi Politik dalam Ekologi Manusia. *Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor*.

Ainun Jariah, Ariyadi, Nova Riyanti: Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan

Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. Lkis Pelangi Aksara.

Srinivasan, K., & Kasturirangan, R. (2016). Political ecology, development, and human exceptionalism. *Geoforum*, 75, 125–128.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Suwartono, M. (2014). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Penerbit Andi.

Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018a). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. *International Journal of the Commons*, 12(2).

Thapa, K., Gnyawali, T., Chaudhary, L., Chaudhary, B., Chaudhary, M., Thapa, G., Khanal, C., Thapa, M. K., Dhakal, T., & Rai, D. (2018b). Linkages among forest, water, and wildlife: a case study from Kalapani community forest in Lamahi bottleneck area in Terai Arc Landscape. *International Journal of the Commons*, 12(2).

Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003a). Tropical forests in multi-functional landscapes: the need for new approaches to conservation and research. *Tropical Forests in Multi-Functional Landscapes*. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, 9–19.

Zuidema, P. A., & Sayer, J. A. (2003b). Tropical forests in multi-functional landscapes. *Proceedings of Two Seminars on Issues in International Nature Conservation*. Prince Bernhard Centre for International Nature Conservation, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands.